

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah

Shohifah Nurfitri Sutisna, Siska Lis Sulistiani, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

shohifahnurfitri123@gmail.com, ummufathir26@gmail.com, intannurrachmi@gmail.com

**Abstract**—The implementation of sharia life insurance benefit waqf program, Prudential Garut provides that provisions permissible to waqf insurance compensation maximum of 50%, or percentage of the insurance policy benefit waqf can reach 95% (the Main Participant has an Existing Policy conventional and/or sharia) which is still active. It is different from the percentage regulated in Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016. The research's purpose is to determine the provisions of the Islamic life insurance benefit waqf according to Islamic Law and to analyze the review of Islamic Law on the provisions of the sharia life insurance benefit waqf program at the MRT Amanah Agency Prudential Life Assurance Garut. The descriptive qualitative used as research method with a normative-empirical research approach. The results of the study, based on the analysis of Islamic law regarding waqf of Islamic life insurance benefits at the Amanah Prudential Life Assurance MRT Agency, Garut City, it did not meet the waqf requirements and the practice was not in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 106 of 2016 as the only regulation. It is included in the feature product motif which indicates the implementation of the insurable interest principle as one of the insurance principles.

**Keywords**—*Waqf, Will, Insurance, Sharia, Prudential.*

**Abstrak**—Pada pelaksanaan program wakaf manfaat asuransi jiwa syariah, Prudential Life Assurance Kota Garut memberikan ketentuan dibolehkannya mewakafkan santunan asuransi maksimal 50% , bahkan persentase wakaf manfaat polis asuransi tersebut dapat mencapai 95% , dengan syarat Peserta Utama memiliki Polis Existing (konvensional dan/atau syariah) yang masih aktif. Persentase tersebut sangatlah jauh dari persentase yang diatur dalam Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketentuan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah menurut Hukum Islam dan menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan program wakaf manfaat asuransi jiwa syariah di kantor Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan analisis hukum Islam mengenai wakaf manfaat asuransi jiwa syariah di Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut belum memenuhi syarat wakaf dan praktik tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 sebagai satu-satunya regulasi. Dari segi motif pelaksanaan termasuk kedalam motif *future product* yang mengindikasikan terlaksananya prinsip *insurable interest* sebagai salah satu prinsip perasuransian.

**Kata Kunci**—*Wakaf, Wasiat, Asuransi, Syariah, Prudential.*

## I. PENDAHULUAN

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat terhindar dari musibah atau risiko baik dalam aspek kehidupan, aspek keselamatan individu, dan aspek lainnya. Risiko yang akan terjadi dapat berupa suatu kerugian atau keuntungan. Jaminan diperlukan untuk mengantisipasi risiko atas perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut menyadarkan manusia bahwa memiliki suatu jaminan terhadap risiko yang merugikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Maka dari itu terdapat instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengantisipasi risiko dan mendapat jaminan yang diperlukan adalah dengan mengikuti program asuransi.

Seiring berkembangnya zaman, industri asuransi syariah di Indonesia membuat inovasi baru dalam menjalankan usahanya. Asuransi syariah mulai mengembangkan produk baru dengan ruang lingkup yang masih dalam cakupan ekonomi syariah dan tidak menyalahi aturan – aturan prinsip syariah. Produk tersebut merupakan gabungan antara industri asuransi syariah dengan wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai angka Rp. 180 triliun. Namun pada tahun 2017, total penghimpunan dana wakaf baru mencapai Rp. 400 miliar.

Wakaf polis asuransi syariah merupakan kegiatan mewakafkan sebagian nilai atau manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi jika polis asuransi yang dimiliki seseorang telah dicairkan (Sulistiani, 2018:291). Perusahaan asuransi syariah memberikan layanan yang menggabungkan antara berwakaf, wasiat, dan polis asuransi yang dinamakan wakaf wasiat polis asuransi. Dalam hal ini seorang muslim berwasiat kepada pihak lain untuk mewakafkan sebagian harta berupa sebagian nilai yang akan diterima oleh pemegang polis ketika polis tersebut telah cair oleh tertanggung utama dengan sepengetahuan ahli waris ketika manfaat polis jatuh tempo dan/atau wakif meninggal dunia (Saputra et al., 2004:58).

Pada tahun 2016 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Regulasi tersebut dikeluarkan oleh DSN-MUI

Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut..

## II. METODOLOGI

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data lapangan. Peneliti memperoleh data di lapangan secara langsung kepada responden melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah data langsung yang berasal dari responden. Data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara kepada pemilik dan salah satu konsultan dari Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut mengenai Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah. Data sekunder digunakan untuk mendukung penelitian diperoleh dari jurnal, buku, dan skripsi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Observasi. Pada penelitian ini dilakukan observasi kepada konsultan asuransi Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut terhadap nasabah yang mengikuti program wakaf manfaat asuransi jiwa syariah pada polis asuransi yang dimiliki.
2. Wawancara. Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada pemilik agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut, salah satu konsultan dari agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut yang memiliki nasabah yang mengikuti program wakaf manfaat asuransi jiwa syariah.
3. Studi kepustakaan. Pada penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami serta menganalisis sumber hukum Islam dari teori – teori yang relevan dengan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah dalam seperti regulasi Fatwa DSN-MUI, buku-buku fiqh kontemporer, atau tulisan ilmiah baik berupa jurnal nasional maupun internasional.
4. Dokumentasi. Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui rekaman, catatan pribadi, brosur wakaf manfaat asuransi jiwa syariah, ketentuan polis asuransi syariah, dan ilustrasi wakaf manfaat asuransi jiwa syariah.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Reduksi data. Pada tahap ini, peneliti mereduksi data mengenai implementasi wakaf manfaat asuransi jiwa syariah serta hasil wawancara dari nasumber yaitu pemilik dan konsultan agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut.
2. Penyajian data. Pada penelitian ini dilakukan penyajian data dengan menyusun kumpulan

untuk memberikan respon terhadap praktik wakaf polis asuransi syariah yang telah dikembangkan dan disosialisasikan sejak tahun 2012. Setelah DSN – MUI mengeluarkan regulasi tersebut, istilah yang digunakan bukan lagi wakaf wasiat polis asuransi melainkan menjadi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi (Sulistiani, 2018:291). Fatwa tersebut menjelaskan mengenai perbedaan ketentuan antara wakaf manfaat asuransi dengan manfaat investasi dimana ketentuan mengenai wakaf manfaat asuransi ialah pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa'd mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi dengan persentase manfaat asuransi yang boleh diwakafkan adalah paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. Adapun ketentuan mengenai manfaat investasi ialah boleh diwakafkan oleh peserta asuransi dengan kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Setelah regulasi tentang wakaf manfaat asuransi dikeluarkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 beberapa perusahaan asuransi mulai mengembangkan produknya melalui program tersebut.

Pada Februari 2019 PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) secara resmi meluncurkan program wakaf manfaat asuransi melalui layanan PRUSyariah. Prudential Life Assurance merupakan Perusahaan Asuransi Konvensional yang memiliki Unit Syariah dan baru mengeluarkan program wakaf 2 tahun setelah regulasi disahkan. Prudential Life Assurance Kota Garut merupakan kantor regional daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan program wakaf manfaat asuransi. Manfaat polis yang dapat diwakafkan berupa santunan asuransi meninggal dunia dimana Manfaat Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan lainnya yang mempunyai manfaat meninggal dunia di luar manfaat bebas premi (jika dipilih), nilai tunai yang terbentuk pada saat Peserta Utama meninggal dunia dan pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia. Pada pelaksanaan program wakaf tersebut, Prudential Life Assurance Kota Garut memberikan ketentuan dibolehkannya mewakafkan santunan asuransi maksimal 50%, bahkan persentase wakaf manfaat polis asuransi tersebut dapat mencapai 95%, dengan syarat Peserta Utama memiliki Polis Existing (konvensional dan/atau syariah) yang masih aktif. Persentase tersebut sangatlah jauh dari persentase yang diatur dalam Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuaransi Jiwa Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan program wakaf manfaat asuransi jiwa syariah di kantor Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan program wakaf manfaat asuransi jiwa syariah di kantor

informasi yang diperoleh dari agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut berbentuk catatan lapangan dari konsultan, formulir untuk program wakaf manfaat asuransi jiwa syariah, grafik, dan bagan dari struktur organisasi agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut.

- Menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dari proses atau usaha analisis data yang telah diperoleh. Sehingga didapatkan hasil penelitian berupa kesimpulan dari implementasi program wakaf manfaat asuransi jiwa syariah pada agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut ditinjau menurut hukum Islam.

### III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

#### A. Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berasal dari kata waqf yang berasal dari “*waqafa-yaqifu-waqfan*” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat”. Kata waqf juga memiliki arti *radiah*, *al-tahbis*, *al-tasbil*, dan *al-man'u* yang memiliki arti terkembalikan, tertahan, tertawan dan mencegah (Rosadi, 2019:121).

Sedangkan menurut terminologi, salah satu ahli fikih Abu Hanifah memberikan definisi wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap menjadi milik seorang wakif untuk dipergunakan manfaatnya dengan tujuan kebajikan (Supani, 2019:2).

Beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan mengenai wakaf disandarkan kepada ayat-ayat infaq sebagai berikut.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 261)

Menurut sebagian besar ulama fiqh Islam, terdapat 6 rukun wakaf yang diuraikan sebagai berikut (Sari, 2007:59).

- Wakif (orang yang berwakaf)
- Mauquf (benda yang diwakafkan)
- Mauquf ‘alaih (tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf)
- Sighat (pernyataan lapaz penyerahan wakaf/ikrar)
- Nazhir (ada pengelola wakaf)
- Jangka waktu yang tak terbatas

Wakaf dinyatakan sah apabila telah mengikuti syarat-syarat sebagai berikut (Sari, 2007:65).

- Wakaf dilakukan secara tunai tanpa digantungkan kepada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Sebab, pernyataan wakaf berakibat terlepasnya hak milik atas harta yang diberikan setelah wakif menyatakan diri untuk berwakaf.

- Tujuan dari wakaf harus jelas. Hendaknya ketika akan melaksanakan wakaf maka peruntukkan wakaf harus dijelaskan dengan pasti.
- Tidak boleh seseorang membatalkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Tujuan utama wakaf adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang berpatokan pada Hukum Islam yaitu “*jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid*” yang artinya menjaga kemaslahatan dan menangkal kerusakan (Fahrullah, 2021:100). Sedangkan manfaat dari wakaf bagi keberlangsungan hidup umat manusia, diantaranya:

- Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
- Sebagai pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat.
- Sebagai keuntungan moral bagi wakif, yaitu kurban pahala secara terus menerus selama wakafnya dimanfaatkan oleh penerima wakaf.
- Sebagai sumber pengadaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan dalam lain sebagainya untuk masa yang lama karena harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan serta disalurkan kepada pihak yang dapat menikmati harta wakaf selama mungkin.
- Sebagai sumber dana produktif untuk masa yang lama.

#### B. Asuransi Syariah

Asuransi jiwa syariah adalah suatu bentuk kerja sama atau perjanjian untuk saling tolong-menolong yang dilakukan oleh beberapa orang yang ingin meminimalisir yang disebabkan oleh risiko kematian, risiko kesehatan, risiko kecelakaan, yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan tidak adanya unsur penipuan, perjudian dan riba (Nopriansyah, 2016:12).

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah dijelaskan mengenai definisi asuransi syariah yang sudah mencakup dalam definisi asuransi jiwa syariah. Asuransi syariah adalah Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (DSN-MUI, 2001:5).

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan beberapa istilah antara lain *al-takaful* atau *al-tadhamun* artinya: saling menanggung. Istilah lain dari asuransi adalah *al-ta'mina*, yang berasal dari kata *amina*, yang artinya aman, tenteram, dan tenang. Asuransi disebut *al-ta'mina* karena orang yang telah melakukan transaksi tersebut, yang lebih dikenal sebagai peserta asuransi syariah, mereka telah merasa aman dan mengurangi rasa takut terhadap bahaya atau risiko yang akan menimpa mereka di masa yang akan datang (Irkhami, 2020:78).

Al-Quran tidak menjelaskan spesifik mengenai dasar hukum asuransi jiwa syariah. Akan tetapi ayat berikut dapat dijadikan sandaran landasan hukum asuransi jiwa syariah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Ma'idah [5]: 2)

Dalam kegiatan usaha asuransi jiwa syariah pihak-pihak yang berkaitan harus mengikuti pedoman berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Amin, 2011:109).

1. Prinsip Tauhid
2. Prinsip Keadilan
3. Prinsip Tolong Menolong
4. Prinsip Amanah
5. Prinsip Kerelaan
6. Prinsip Menghindari Riba
7. Prinsip Menghindari *Maisir*
8. Prinsip Menghindari *Gharar*

Tujuan dari asuransi jiwa syariah adalah sebagai berikut (Nopriansyah, 2016:19).

1. Sebagai perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik dalam aspek kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan santunan (klaim) terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.
2. Peserta yang mengikuti asuransi jiwa syariah tidak hanya mendapat perlindungan berupa santunan, tetapi peserta akan mendapat tabungan yang disertai dengan keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah.

Manfaat yang didapat dari mengikuti asuransi jiwa syariah adalah sebagai berikut (Nopriansyah, 2016:28).

1. Mengurangi beban biaya rumah sakit. Apabila seseorang menderita sakit dan harus mendapat perawatan rumah sakit maka biaya pengobatan tersebut akan ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa syariah sesuai dengan kesepakatan atau akad yang dibuat sebelumnya.
2. Peserta akan mendapat uang tabungan dari pembayaran premi setiap bulannya sesuai dengan akad yang dibuat.
3. Peserta akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah dan keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan akad yang digunakan.
4. Dengan asuransi jiwa syariah tersebut, setiap peserta akan saling membantu satu sama lain yang merupakan realisasi dari akad yang digunakan yaitu akad *tabarru'*.
5. Ahli waris akan mendapat manfaat berupa uang tunai saat peserta meninggal dunia.

### C. Wakaf Manfaat Asuransi Syariah

Wakaf manfaat asuransi jiwa syariah terdiri dari dua

unsur yaitu wakaf dan manfaat asuransi jiwa syariah yang diatur secara khusus dalam Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. Adapun pengertian yang tercantum dalam fatwa tersebut dimuat secara terpisah seperti yang dijelaskan sebagai berikut (DSN-MUI, 2016:5).

1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di *istismar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
2. Manfaat asuransi sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.

Wakaf manfaat asuransi jiwa syariah merupakan produk kontemporer sehingga tidak ada aturan yang spesifik di dalam Al-Quran. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang disandarkan sebagai dasar hukum wakaf manfaat asuransi jiwa syariah yang dijelaskan sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. al-Baqarah [2]: 267)

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.” (QS. al-Isra [17]: 34).

Wakaf manfaat asuransi jiwa syariah bertujuan untuk pemanfaatan asuransi dengan berinvestasi melalui lembaga pengelola wakaf yang nantinya memiliki hasil dan manfaat, kemudian manfaat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat (Aminet al., 2020:89).

Ketentuan hukum wakaf manfaat asuransi jiwa syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

1. Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
2. Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketentuan khusus wakaf manfaat asuransi jiwa syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa'd mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
2. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;

3. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan
4. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Setelah melakukan wawancara kepada pemilik dan konsultan asuransi Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut di dapat ketentuan mengenai pelaksanaan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Program wakaf ini tidak berdiri sendiri melainkan disandarkan pada program asuransi jiwa syariah yang disediakan.

Nasabah yang ingin mengikuti program wakaf manfaat asuransi diharuskan memiliki polis asuransi jiwa syariah baik polis baru maupun polis yang sudah dimiliki sebelumnya di Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut. Nasabah baru yang ingin mengikuti program wakaf diharuskan registrasi polis asuransi jiwa syariah terlebih dahulu. Setelah SPAJ terbit, nasabah diarahkan untuk mengisi dokumen Janji & Ikrar Wakaf Wasiat Polis. Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut memberikan dua opsi pilihan wakaf pada dokumen tersebut berupa Dok A dengan pilihan mewakafkan manfaat asuransi hingga 45% atau Dok B dengan pilihan mewakafkan manfaat asuransi hingga 95% dengan syarat memiliki polis existing.

Sebagai contoh, seorang nasabah yang dibimbing oleh konsultan asuransi, Ibu Elis. Nasabah tersebut merupakan seorang pemilik yayasan di sebuah pesantren di daerah Cilawu, Kabupaten Garut. Nasabah tersebut membayar premi bulanan sebesar Rp500.000 untuk jangka waktu 10 tahun dengan santunan yang didapat sebesar Rp1 Milyar. Yang dapat diwakafkan adalah nilai dari santunan yang di dapat apabila pemegang polis meninggal dunia. Namun pada pelaksanaan program tersebut membolehkan nasabah untuk menentukan persentase dari manfaat yang akan diwakafkan. Walaupun telah disediakan dok A dan dok B sebagai tolak ukur akan tetapi dalam pelaksanaannya tergantung perjanjian antara konsultan asuransi dengan nasabah yang mengikuti program tersebut. Atas perjanjian antara konsultan asuransi dengan nasabah tersebut, persentase yang ditentukan sebesar 50%. Selain persentase manfaat asuransi yang akan diwakafkan, dari kesepakatan tersebut nasabah mengusulkan lembaga wakaf diluar lembaga wakaf yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi untuk mengelola dana tersebut. Apabila nasabah ingin mewakafkan lebih dari persentase yang ditentukan maka hal tersebut diperbolehkan selama santunan yang akan diterima tidak seluruhnya diwakafkan.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan pelaksanaan program wakaf manfaat asuransi jiwa syariah tidak diatur secara langsung baik di dalam Al-Quran maupun Hadits. Wakaf manfaat asuransi jiwa syariah termasuk kedalam fikih kontemporer yang merupakan bagian dari pengembangan ilmu mengikuti perkembangan zaman sehingga hukum pelaksanaannya mengikuti Ijtihad para ulama kontemporer. Sesuai dengan aturan mengenai

wakaf manfaat asuransi jiwa syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat diketahui bahwa fenomena pelaksanaan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah di Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Lalu bagaimana hukum pelaksanaan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah di Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut?

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam tidak terlepas dari adanya ijtihad dari para ulama untuk memperoleh pengetahuan mengenai hukum sesuatu melalui dalil syara' (agama) yang tidak terdapat secara eksplisit dan positif baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Fatwa dikeluarkan atas dasar permintaan dari satu pihak demi kepentingan umum. Fatwa merupakan respon atas pertanyaan yang diajukan oleh satu pihak terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada zaman sekarang yang sebelumnya tidak pernah terjadi di masa lampau. Maka dari itu fatwa tidak memiliki daya ikat sehingga baik pihak yang mengajukan maupun masyarakat umum tidak harus melaksanakan rumusan hukum yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini ialah DSN-MUI. Fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi fatwa mengikat secara agama sehingga setiap muslim tidak diperkenankan untuk menentang fatwa tersebut bila isi dari fatwa tersebut berdasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan benar (Sandy et al, 2020:211). Hal tersebut karena fatwa merupakan hasil pemikiran para ulama yang telah memenuhi syarat. Allah SWT. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ۖ  
فَسْئَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,” (QS. an-Nahl [16]: 43)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa apabila seseorang tidak mengetahui hukum suatu dari suatu perbuatan maka diwajibkan untuk bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan akan perbuatan tersebut. Dalam kasus wakaf manfaat asuransi jiwa syariah ini, DSN-MUI dianggap sebagai kumpulan para ulama yang mampu dan mengetahui suatu hukum dalam bidang ekonomi syariah yang berkembang di zaman kontemporer sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat dianggap sebagai sebuah regulasi.

Dalam kasus penerapan ketentuan persentase wakaf pada produk wakaf manfaat asuransi jiwa syariah pada Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut, perusahaan memberikan pilihan kepada nasabah untuk mewakafkan sesuai dengan keinginan dari nasabah. Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut menawarkan dua lembaga wakaf yang akan menjadi nazhir wakaf diantaranya Dompot Dhuafa dan Lembaga Wakaf MUI. Selain itu, perusahaan menawarkan kepada nasabah agar dapat memilih instansi lembaga wakaf pilihan

sesuai dengan keinginan nasabah. Pada praktiknya, keputusan nasabah untuk mewakafkan kepada lembaga wakaf pilihan nasabah tidak diberi kejelasan mengenai lembaga wakaf tersebut merupakan lembaga wakaf yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Apabila nasabah memilih lembaga wakaf yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan wakaf tersebut disalurkan kepada program wakaf produktif, maka secara tidak langsung wakaf tersebut akan memberi manfaat bagi pemerintah Indonesia mengingat potensi wakaf di Indonesia yang begitu besar. Selain itu, secara tidak langsung wakaf tersebut akan memberikan manfaat kepada pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi hutang negara, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan perkembangan dan kenaikan taraf kesejahteraan rakyat. Akan tetapi pada praktiknya, nasabah memilih lembaga wakaf yang belum terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan ruang lingkup yang kecil dan bersifat konsumtif bagi individual sehingga manfaat yang dirasa kurang berpengaruh bagi kesejahteraan umat. Hal tersebut disebabkan kurangnya informasi mengenai perkembangan wakaf produktif dan belum memiliki rasa percaya terhadap lembaga wakaf yang lain sehingga nasabah memilih untuk mewakafkan dana tersebut kepada lembaga wakaf terdekat yang akhirnya lebih menyalurkan wakaf secara tradisional seperti wakaf masjid, wakaf tanah, dan wakaf bangunan. Sehingga wakaf tersebut hanya bermanfaat untuk ruang lingkup yang sederhana dan kecil, terbatas bagi lingkungan dimana wakaf tersebut berada.

Walaupun sistem tersebut menyebabkan tidak sesuai praktik dengan regulasi yang mengatur, akan tetapi dapat diketahui bahwa fatwa bersifat tidak mengikat sehingga hal tersebut boleh dilakukan. Mengingat bahwa hukum wakaf adalah sunnah sehingga permasalahan yang timbul berasal dari segi perasuransianya dimana terdapat kontrak atau perjanjian antara nasabah, perusahaan asuransi, dengan lembaga wakaf. Pelaksanaan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah diperbolehkan sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ  
عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

Adapun dalam penentuan persentase manfaat asuransi yang akan diwakafkan sudah ditentukan dalam fatwa bahwa manfaat yang dapat diwakafkan maksimal sebesar 45%. Akan tetapi dalam pelaksanaannya persentase yang diwakafkan sebanyak 50% bahkan hingga 95% dari manfaat. Secara yuridis, pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan fatwa yang memiliki kedudukan sebagai regulasi. Sehingga dapat diketahui bahwa Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut tidak mengikatkan diri pada fatwa dalam pelaksanaannya.

Selain itu dari kasus diatas, apabila dikaitkan dalam kasus peserta utama membuat wasiat untuk mewakafkan manfaat asuransi apabila pada saat manfaat asuransi diterima yang bersangkutan telah meninggal dunia. Maka hal tersebut akan tidak sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa aturan harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan (Purkon, 2014:51). Hal tersebut berdasarkan pada hadits dari Rasulullah SAW yang berbunyi:

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِذَا تَدَعَيْتَ أَعْيَاءَ حَيْرٌ  
مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ  
نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي  
أُمَّرَاتِكَ

“Sepertiga. Sepertiga adalah jumlah yang banyak. Sesungguhnya, bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah kamu menginfakkan sesuatu pun, kecuali kamu akan diberi ganjaran pahala, hingga sesuap makanan yang kamu suapkan pada mulut isterimu.” (H.R Tirmidzi No. 2042)

Apabila dikaitkan dengan hadits tersebut, maka ketentuan mengenai persentase manfaat yang boleh diwakafkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 sudah relevan dengan hadits tersebut yang menyebutkan bahwa maksimal harta yang dapat disedekahkan adalah maksimal 1/3 dari jumlah harta waris. Sehingga dalam implementasi persentase manfaat yang dapat diwakafkan oleh peserta adalah maksimal 45% dan jumlah tersebut sudah dikategorikan banyak. Maka jika disandarkan pada hadits tersebut dapat diketahui bahwa kasus nasabah yang akan mewakafkan manfaat asuransi jiwa syariah yang akan didapatkan pada tempo yang akan datang adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu mengenai posisi harta yang akan diwakafkan pada wakaf manfaat asuransi jiwa syariah tersebut. Apabila peserta utama atau nasabah meninggal dunia maka posisi manfaat asuransi jiwa yang akan diterima pada tempo yang akan datang akan berubah menjadi harta yang akan dimiliki ahli waris yang semula harta tersebut akan menjadi milik peserta utama. Sedangkan dilihat dari syarat sah wakaf, harta yang akan diwakafkan merupakan harta dengan kepemilikan sempurna artinya harta tersebut harus dimiliki oleh orang yang akan berwakaf (wakif). Berdasarkan fenomena kasus diatas dapat terlihat bahwa harta tersebut menjadi tidak sempurna kepemilikannya karena menjadi milik ahli waris. Sehingga wakaf manfaat asuransi jiwa syariah tersebut tidak memenuhi syarat sah wakaf. Sesuai dengan pendapat dari Muhammad Mushthafa Syalabi yang memaparkan bahwa terdapat empat syarat objek wakaf diantaranya: pertama, termasuk harta mutaqaawwim yaitu harta yang memungkinkan untuk dipelihara, dijaga, dan

dimanfaatkan sesuai dengan aturan tertentu. Kedua, harta yang diwakafkan diketahui oleh wakif dan nadzhir ketika berikrar wakaf. Ketiga, objek benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna kemudian harta tersebut dapat berpindah kepemilikan ketika diikrarkan untuk wakaf. Keempat, benda dapat dipisahkan tanpa terikat dengan yang lain (Naim, 2017:249).

Apabila dikaji dari segi objeknya, terdapat perbedaan pendapat para ulama terhadap praktik wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Ulama golongan mazhab hanafiyah berpendapat bahwa harta yang dapat diwakafkan merupakan harta dalam bentuk benda tetap, berada dalam kepemilikan sempurna, dan harta yang akan diwakafkan sudah dipisahkan serta tidak bercampur dengan harta lainnya. Sedangkan ulama golongan mazhab syafi'iyah dan hanabila berpendapat bahwa praktik wakaf dikatakan sah apabila harta yang akan diwakafkan merupakan harta yang jelas keberadaannya atau konkrit serta tidak berada dalam jaminan hutang piutang. Wakaf dinyatakan tidak sah apabila pemanfaatannya tidak berlaku lama serta benda tersebut dapat dipindahkan (Mukhlisn et al., 2018:9).

Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut menerapkan dualisme penetapan ketentuan persentase pada produk wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Perusahaan memberikan fasilitas kepada nasabah yang akan mengikuti produk wakaf pada asuransi jiwa syariah berupa dokumen yang berisi perjanjian tertulis mengenai persentase manfaat asuransi yang akan diwakafkan. Dokumen tersebut terdiri dari:

1. Dok A, pada perjanjian ini perusahaan memberikan fasilitas bagi nasabah untuk mewakafkan manfaat asuransi yang akan didapatkan sebesar 45%.
2. Dok B, pada perjanjian ini perusahaan memberikan fasilitas bagi nasabah untuk mewakafkan hampir seluruhnya dari manfaat asuransi yang akan didapatkan yaitu sebesar 95%.

Pada kasus diatas, persentase yang diwakafkan dikembalikan kepada nasabah sebagai penerima manfaat wakaf. Perusahaan yang diwakili oleh konsultan asuransi melakukan perjanjian dengan nasabah dan menghasilkan kesepakatan bahwa nasabah akan mewakafkan manfaat asuransi sebesar 50% dengan sisa manfaat asuransi yang diterima oleh nasabah adalah sebesar 50%. Dari segi pemilihan dokumen perjanjian, kasus diatas tidak termasuk kedalam dok A maupun dok B sehingga terdapat kerancuan dari segi pemilihan dokumen perjanjian. Akan tetapi, dari segi motif pelaksanaan program wakaf nasabah tersebut memiliki motif *future product* karena 50% dari manfaat asuransi digunakan secara pribadi oleh nasabah sebagai tujuan dari perjanjian asuransi sehingga perjanjian asuransi tersebut telah memenuhi prinsip *insurance interest*.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik ketentuan program wakaf manfaat

asuransi jiwa syariah di kantor Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut termasuk kedalam praktik sunnah akan tetapi belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 sebagai satu-satunya regulasi yang mengatur praktik tersebut serta objek wakaf manfaat asuransi jiwa syariah tersebut belum memenuhi syarat sah wakaf. Kemudian dari segi motif pelaksanaan termasuk kedalam motif *future product* yang mengindikasikan terlaksananya prinsip *insurable interest* sebagai salah satu prinsip perasuransian.

#### ACKNOWLEDGE

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.

1. Kepada Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy dan Ibu Intan Nurrachmi, S.H.I., M.E.Sy.
2. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
3. Kepada Panitia Spesia Universitas Islam Bandung Tahun 2021.
4. Kepada Kedua Orang Tua dan Adik penulis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amin, Abdullah. 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Ke-1. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [2] Amin, Muhammad Amin Suma; Iim Qo'immudin. 2020. *Asuransi Syariah Di Indonesia*. Ke-1. Jakarta: AMZAH.
- [3] Dimiyati, Ahmad Mukhlisn; Teguh Arifin; dan Muhammad. 2018. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1): 1–20.
- [4] DSN-MUI. 2001. "Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah."
- [5] ———. 2016. "Fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah."
- [6] Fahrullah, A'rasy. 2021. *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*. Ke-1. Jejak.
- [7] Irkhani, Nafis. 2020. *Asuransi Takaful Di Indonesia*. Ke-1. Depok: RajaGrafindo Persada.
- [8] Naim, Abdul Haris. 2017. "Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* Volume IV.
- [9] Nopriansyah, Waldi. 2016. *Asuransi Syariah*. Ke-1. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- [10] Purkon, Arip. 2014. "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)." *Mizan: Journal of Islamic Law* Volume II.
- [11] Rosadi, Aden. 2019. *Zakat & Wakaf*. Ke-1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- [12] Sandy Rizki Febriadi, Neneng Nurhasanah, Dan, and Maman Surahman. 2020. "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI." *At-Taqaddum* Volume XII.
- [13] Saputra, A B, H N Lita, and E Nurhayati. 2004. "Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Awqaf*:

*Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam Volume XII*

- [14] Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Ke-1. Jakarta: Grasindo.
- [15] Sulistiani, Siska Lis. 2018. "Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Volume XVII
- [16] Supani. 2019. *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- [17] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 32-36.